

PERANAN PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SURABAYA

Moehammad Budi Widajanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Urip Sumoharjo" Surabaya

budiwidajanto1973@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan peranan pajak dan retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah serta untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan inferensial mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kota Surabaya dari tahun 2008 sampai 2012.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya, namun secara parsial hanya pajak daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya, sedangkan retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Surabaya.

Adanya peningkatan PAD Kota Surabaya lebih disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pajak daerah yang diterima oleh Kota Surabaya, khususnya setelah Surabaya mendapatkan pengalihan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2011.

Kata Kunci : *pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber, artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Sumber pendapatan daerah terdiri atas: (a) pendapatan asli daerah, yaitu: hasil

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (b) dana perimbangan, dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah."

Di antara komponen PAD, yang perlu dicermati adalah komponen pajak daerah dan retribusi daerah, serta peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Pemungutan atas pajak dan retribusi daerah berdasar undang-undang yang lama tidak memadai dalam mendukung

peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah selalu menunggu besaran Dana Alokasi Umum untuk membiayai penyelenggaraan urusan otonomi. Selain itu, daerah banyak merumuskan pajak dan retribusi daerah yang bertentangan dengan prinsip efisiensi, kemudahan investasi, mobilisasi penduduk dan barang antar daerah.

Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Menurut Hadjon dalam Bagiyo (2011) kerangka teori hukum, menempatkan fungsi Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Kabupaten atau Kota berkontribusi pada PAD di antaranya Fitri (2014), Darmayasa dan Bagiada (2013),

Kusuma dan Wirawati (2013), Suwarno dan Suhartiningsih (2008), serta Riduansyah (2003) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Namun kondisi ini akan sangat berbeda dari masing-masing kabupaten/kota di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh potensi masing-masing daerah. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat selain dari jenis pajak daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Hal ini dapat memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam memungut pajak dan retribusi daerah, namun apabila tidak dapat mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah akan mengakibatkan senjangan.

Penelitian Defitri (2012) menunjukkan hasil bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Solok, sedangkan penelitian Prakosa (2004) dan Riduansyah (2003) menunjukkan kontribusi pajak daerah

dan retribusi daerah yang kecil pada PAD. Adanya hasil yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap daerah Kabupaten / Kota mempunyai potensi yang berbeda dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga diperlukan upaya oleh daerah untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi tersebut agar tujuan otonomi tercapai dan terhindar dari ekonomi biaya tinggi.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang harus melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang besar, yang sebagian besar harus dapat diperoleh dengan kekuatan daerahnya sendiri, di samping bantuan dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan

pajak dan retribusi daerah, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan peranan pajak dan retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Surabaya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan peranan pajak dan retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Fery (2013), PAD sebagai salah satu sumber penerimaan

daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2 Pajak Daerah

Menurut Defitri (2012), pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah

tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU No. 34 Tahun 2000, pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Untuk itu daerah diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah; (1) Pajak Propinsi adalah; pajak kendaraan bermotor dan

kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, (2) Pajak Kabupaten/Kota adalah; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak tersebut secara umum dapat dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang baik.

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Propinsi dapat tidak memungut pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang

hasilnya kurang memadai. Besarnya tarif pajak propinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

2.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Darmayasa dan Bagiada (2013), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 tahun 2009). Retribusi dibagi menjadi tiga yaitu: 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000: Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi menurut Kemu (2005) dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum antara lain retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan

kebersihan/persampahan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte catatan sipil dan lain-lain.

2. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan dan lain-lain.
3. Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perijinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;

retribusi izin gangguan; dan retribusi izin trayek.

Namun demikian berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah. (Ahmad Yani, 2002). Ketentuan inilah yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan berbagai jenis retribusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha.

2.1.4 Permasalahan yang Muncul Akibat Pemungutan Pajak oleh Daerah

Adegustara (2009) mengatakan bahwa Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak banyak memunculkan permasalahan baru. Selain mengarah pada terjadinya pungutan baru, juga pada gilirannya menciptakan ekonomi biaya tinggi beban ekonomi nasional. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak

daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD, antara lain:

1. Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada UU yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.
2. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum.
3. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak dan retribusi daerah.
4. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.
5. Masih lemahnya pengawasan termasuk instrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan terjadinya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Adegustara (2009).

2.2 Perumusan Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Diduga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah, kemudian dilanjutkan analisis statistik inferensial untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

3.2 Variabel Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan, maka dapat dikemukakan beberapa variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yakni:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang RI No. 25 Tahun 1999 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Defitri (2012) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

3. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah menurut Darmayasa dan Bagiada (2013) adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3.3 Teknik Analisis Data

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan menyajikan data dan

keterangan beserta uraian yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan mengenai nilai pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kota Surabaya, serta peningkatan maupun penurunan yang terjadi.

2. Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial yaitu analisis yang meneliti hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, dalam penelitian ini statistik inferensial mengukur pengaruh antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel bebas terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat.

a. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel *independent* (bebas) terhadap pendapatan asli daerah sebagai variabel *dependent* (terikat). Menurut Ghazali (2005:81) analisis regresi bertujuan untuk mengestimasi

dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel terikat pendapatan asli daerah

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi variabel bebas 1 dan 2

X_1 : Variabel bebas pajak daerah

X_2 : Variabel bebas retribusi daerah

e : Standard error

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara simultan dari variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial dari variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Realisasi PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan hasil pengumpulan data dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 sampai 2012 (dalam Milyar Rupiah)

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012
PAD	767,7	809,8	908,6	1.886,5	2.279,6
Pajak Daerah	414,1	442,9	525,4	1.488,4	1.853,0
Retribusi Daerah	220,4	164,2	183,3	209,8	183,5

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya

Berdasarkan tabel diketahui bahwa PAD Kota Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, dan PAD tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.279,6 Milyar. Berdasarkan tabel diketahui bahwa pajak daerah Kota Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, dan pajak daerah tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.853,0 Milyar. Berdasarkan tabel juga diketahui bahwa retribusi daerah Kota Surabaya berfluktuasi dari tahun ke tahun, dan retribusi daerah tertinggi

dicapai pada tahun 2008 sebesar Rp. 220,4 Milyar.

4.2 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Tabel 2. Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 sampai 2012 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
2008	767,7	414,1	53,9%
2009	809,8	442,9	54,7%
2010	908,6	525,4	57,8%
2011	1.886,5	1.488,4	78,9%
2012	2.279,6	1.853,0	81,3%
Rata-Rata			65,3%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah kembali

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kontribusi tertinggi pajak daerah pada PAD Kota Surabaya adalah pada tahun 2012 sebesar 81,3%. Berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwa rata-rata kontribusi atau sumbangan pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya adalah sebesar 65,3%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen utama PAD Kota Surabaya karena menyumbang lebih dari 50% pendapatan asli daerah.

4.3 Hasil Statistik Inferensial

1. Analisis Model Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Koefisien Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	411,334	43,971		9,355	,011
	Pajak	1,040	,008	1,001	136,964	,000
	Retribusi	-,329	,227	-,011	-1,449	,284

a. Dependent Variable: PAD

Model regresi linier berganda yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 411,334 + 1,040 X_1 - 0,329 X_2 + 10,2420$$

2. Pengujian Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 4. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1975589	2	987794,468	9416,755	,000 ^a
	Residual	209,795	2	104,898		
	Total	1975799	4			

a. Predictors: (Constant), Retribusi, Pajak

b. Dependent Variable: PAD

Dari perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD Kota Surabaya.

3. Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 5. Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,9999 ^a	,9999	,9998	10,2420

a. Predictors: (Constant), Retribusi, Pajak

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa koefisien determinasi berganda (R²) atau R Square adalah sebesar 0,9999 atau 99,99%, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan mampu menjelaskan turun naiknya PAD Kota Surabaya sebesar 99,99%, sedangkan sisanya sebesar 0,01% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

4. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi < 0,025 yaitu 0,000 < 0,025, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,284 > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.

4.4 Pembahasan

Melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat peningkatan pendapatan asli daerah. Adanya peningkatan pendapatan asli daerah ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pajak daerah. Diketahui bahwa pajak daerah memberikan sumbangan atau kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah yaitu rata-rata di atas 50%. Adanya kontribusi yang besar pajak daerah bagi pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan statistik inferensial di mana terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya.

Pada tahun 2011 hanya Kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat. Surabaya merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan PBB dari sektor P2 tersebut. Sementara beberapa kota lain baru menyatakan siap pada tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya. Hal ini merupakan penerapan dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Tabel 6. Peningkatan PAD Kota Surabaya

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
PAD Kota Surabaya	767,7	809,8	908,6	1.886,5	2.279,6
Peningkatan	-	5,5%	12,2%	107,6%	20,8%

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut diketahui terdapat peningkatan PAD Kota Surabaya pada tahun 2009 sebesar 5,5%, pada tahun 2010 sebesar 12,2%, pada tahun 2011 sebesar 107,6%, dan pada tahun 2012 sebesar 20,8%. Berdasarkan tabel juga diketahui bahwa prosentase peningkatan PAD tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 107,6%.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
2. Pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

3. Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.
4. Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya lebih disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah pajak daerah yang diterima oleh Kota Surabaya, khususnya setelah Surabaya mendapatkan pengalihan atas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2011.

5.2 Saran

1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah jumlah sampel penelitian dan menambah tahun pengamatan.
2. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai potensi pendapatan asli daerah di Surabaya.
3. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya terbatas pada Kota Surabaya saja sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, Frenadin dkk. 2009. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daerah di Propinsi Sumatera Barat)
- Bagijo, Himawan Estu. 2011. Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur). *Perspektif*. Volume XVI No. 1. Edisi Januari. Tahun 2011. Hal. 12-28.
- Darmayasa, I Nyoman, dan Bagiada, I Made. 2013. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Bagi Hasil Pajak Sebagai Penopang Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol 9. No. 2 Juli 2013. Hal. 121-129
- Defitri, Siska Yulia. 2012. Optimalisasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Advance*. Vol 6 No. 1 September-Februari 2012. Hal. 40-47
- Fery, Irlan dan Devianty, Zely. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. Vol. 3 No. 2. Mei 2013. Hal. 137-151.
- Fitri, Kurniawaty. 2014. Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 terhadap Penerimaan PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal*

- Ekonomi*, Volume 22, Nomor 1
Maret 2014. Hal. 1-10.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kemu, Suparman Zen. 2005. Analisis Usulan Pembentukan Perda Mengenai Retribusi Perijinan Pembuangan Limbah Cair Sebagai Langkah Pencegahan Polusi Limbah Cair di Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol.9 No.4, hal. 96, Desember 2005. Hal. 91-109.
- Kusuma, Made Krisna Arta Anggar dan Wirawati, Ni Gusti Putu. 2013. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. 5.3 (2013). Hal. 574-585.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*. Vol. 8 No. 2, Desember 2004. Hal. 101-118.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara*
- Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003. Hal. 49-57.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.